

PENGARUH PEMAHAMAN, PENGETAHUAN DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI

**Ida Lailatul
Siti Nurlaela
Endang Masitoh**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

Email : idalailatul31@yahoo.com

Abstract: *This study was conducted to determine the effect of understanding, knowledge, and tax amnesty on compliance of tax payments of individuals registered in KPP Pratama Surakarta. The dependent variable in this research is taxpayer compliance of individual person and the independent variable in this research is knowledge of taxpayer, understanding of taxpayer, and tax amnesty. The population in this research is individual taxpayer registered in KPP Pratama Surakarta. Sampling technique that is by using method of convenience sampling. The sample used in this research of 98 respondents. The data has been collected by issuing questionnaires and using likert scale 1 to 5. The method used in this research is quantitative with multiple linear analysis model. Based on the result of analysis, it shows that the understanding, knowledge and tax amnesty significant effect on compliance of tax payments of individuals.*

Keywords : *compliance, understanding, knowledge, tax amnesty*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun ditahun 2017. Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. Kementerian Keuangan mempublikasikan komposisi pajak dalam pendapatan negara tergolong paling besar dibanding pendapatan dari sektor lain, yaitu sebesar 85,6 % atau sekitar Rp 1.498 triliun. Sekitar 14,3 % atau Rp 250 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBM), dan 0,1 % atau sekitar Rp, 1,4 triliun berasal dari hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dibandingkan dengan tahun 2016, Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan yang berasal dari pajak sebesar 84,8 % atau sekitar Rp 1.546 triliun lebih kecil dibandingkan dengan target ditahun 2017. Hal ini menunjukkan betapa perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada pemasukan dari sektor

perpajakan dan menuntut adanya peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak (Kementrian Keuangan, 2017).

Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak yaitu meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar.

Pembangunan nasional terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan pendapatan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan terutama dalam penghimpunan pajak penghasilan (PPh) salah satunya adalah memanfaatkan basis pajak baru melalui program *tax amnesty*.

Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dengan adanya program *tax amnesty* ini diharapkan mampu melahirkan potensi pajak baru guna meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela dan Kartika tahun 2017 dengan judul "Effec Of Understanding, Knowledge and Tax Amnesty to pay Tax Compliance With Individual Parliament Regionalin Indonesia". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty* memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan dalam perpajakan menurut Rahayu dan Lingga (2009:25) mengidentifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak terutang. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010:32). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Kartika Candar Kusuma (2016:39), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system*.

Pemahaman Perpajakan

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal tersebut, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman peraturan undang-undang perpajakan oleh wajib pajak itu sendiri sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penggunaan variabel pemahaman peraturan perpajakan didukung dengan hasil penelitian Riano (2015) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina, 2009 pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, pengetahuan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kebersamaan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau yang dikenal dengan *self assesment system*. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh oleh masyarakat itu sendiri. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut (Viega dan Fidiana, 2017).

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan didapati jika tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat.

Tax Amnesty


Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak "*Tax Amnesty*" adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan ini memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Selain hal tersebut, dengan adanya program *tax amnesty* ini diharapkan mampu melahirkan potensi pajak baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam jangka panjang, diharapkan program *tax amnesty* ini bisa meningkatkan basis pajak.

Wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Model Hipotesis



Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela dan Kartika (2017) menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari pernyataan tersebut hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu :

H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2015:5).

Hasil penelitian Nurulita (2017) bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut hipotesis kedua penelitian ini yaitu :

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU pengampunan pajak 2016).

Viega dan Fidiana (2017) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut hipotesis ketiga penelitian ini yaitu :

H3 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 100 kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Peneliti akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan instrument pernyataan dan jawaban diukur menggunakan skala *likert* dengan nilai 1 sampai 5. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi diukur berdasarkan instrumen penelitian yang dilakukan oleh Kartika Candra Kusuma (2016). Terdapat 4 (empat) indikator, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pajak, kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak, pengetahuan pajak, dan *tax amnesty*. Variabel pemahaman perpajakan diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan penelitian Kartika Candra Kusuma (2016). Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai fungsi pajak.

Sedangkan untuk pengetahuan pajak diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan penelitian Irma Alfiah, 2014. Terdapat 4 (empat) indikator, yaitu pengetahuan terkait dengan ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku, pengetahuan tentang batas waktu pelaporan, pengetahuan tentang fungsi NPWP, pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku.

Variabel *tax amnesty* diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan penelitian Viega Ayu dan Fidiana, 2017. Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu partisipasi wajib pajak dalam program *tax amnesty*, *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu instrumen, apakah variabel yang diukur valid atau tidak suatu kuesioner. Uji validitas kuesioner diukur dengan

menggunakan metode pearson yaitu dengan mengkolerasikan skor item kuesioner dengan skor total. Pengujian dilakukan dengan membandngkan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel maka data tersebut valid, begitu pula sebaliknya. (Priyanto, 2008:122).

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha* (α) dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $>$ 0,600 begitu pula sebaliknya. (Priyatno, 2008:172).

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal, dilakukan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS-Z) dengan nilai residual dengan tingkat signifikan (α) lebih dari 0,05 maka data dinyatakan normal. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi normal. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF pada model regresi.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) dengan pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW-test). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2011:139). Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan meggunakan grafik *scatterplot* antara variabel dependen (SRESID) dan variabel independen (ZPRED).

Uji Hipotesis

Uji kelayakan model bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria pengujian yaitu jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan kriteria pengujian yaitu jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$.

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka digunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan wajib pajak
X1	= Pemahaman
X2	= Pengetahuan
X3	= <i>Tax Amnesty</i>
a	= konstanta
e	= error

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel terikat. Pengukuran koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Pengambilan data dan penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2018. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 98 kuesioner dan 2 kuesioner tidak kembali. Jadi tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 98 %.

Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	98	15	30	15	2,524
X2	98	19	35	16	3,081
X3	98	13	25	12	2,659
Y	98	12	25	13	2,395
Valid	N	98			

(Listwise)

Sumber : Data Diolah (2018)

Tabel 1 menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 98. Nilai minimum variabel pemahaman pajak (X1) sebesar 15 dan nilai maksimumnya sebesar 30. Rata-rata nilai untuk variabel pemahaman pajak (X1) dari 98 responden sebesar 23,58 dengan standar deviasi sebesar 2,462. Nilai minimum variabel pengetahuan pajak (X2) sebesar 19 dan nilai maksimumnya sebesar 35. Rata-rata nilai untuk variabel pengetahuan pajak (X2) dari 98 responden sebesar 26,07 dengan standar deviasi sebesar 3,244. Nilai minimum variabel *tax amnesty* (X3) sebesar 13 dan nilai maksimumnya sebesar 25. Rata-rata nilai untuk variabel *tax amnesty* (X3) dari 98 responden sebesar 19,72 dengan standar deviasi sebesar 2,716. Nilai minimum variabel kepatuhan pajak (Y) sebesar 13 dan nilai maksimumnya sebesar 12. Rata-rata nilai untuk variabel kepatuhan pajak (Y) dari 98 responden sebesar 20,46 dengan standar deviasi sebesar sebesar 2,395.

Uji Kualitas Data

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Untuk dapat mengetahui data tersebut valid atau tidak maka diperlukan perbandingan antara koefisien r_{hitung} dengan koefisien r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data tersebut valid, begitu pula sebaliknya. (Priyanto, 2008:122). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan pada masing-masing variabel valid, hal ini d buktikan dengan nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} yaitu 0,199.

Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	<i>cronbach's alpha</i>	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,799	Reliabel
2	Pemahaman	0,654	Reliabel
3	Pengetahuan	0,721	Reliabel
4	<i>Tax Amnesty</i>	0,856	Reliabel

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang melebihi 0,600. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah reliabel

atau dapat dinyatakan handal dan dapat dipercaya. Sehingga kuesioner dapat digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
N	98	
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,746	Data Terdistribusi Normal
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,634	

Sumber : Data Diolah (2018)

Tabel 3 di atas merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Diperoleh nilai *Asymp. Sig.* dari hasil uji normalitas sebesar 0,634 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan terdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

No	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
1	Pemahaman	0,726	1,378	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Pengetahuan	0,672	1,488	Tidak terjadi multikolinearitas
3	<i>Tax Amnesty</i>	0,697	1,436	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Diolah (2018)


Berdasarkan data tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dapat dilihat bahwa nilai nilai toleran mempunyai nilai > 0.10 dan nilai VIF mempunyai nilai < 10 .

Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
1	1,78081	1,677	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Data Diolah (2018)

Dari tabel 5 di atas menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,677. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi karena nilai DW berkisar antara 1,55 sampai 2,46.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik pada grafik tidak membentuk pola yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model

F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.	Standar	Keterangan
27,143	2,70	0,000 ^a	0,05	Diterima

Sumber : Data Diolah (2018)

Dari hasil output tabel di atas dapat disimpulkan bahwa uji kelayakan model yaitu F_{hitung} (27,143) > F_{tabel} (2,70) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka variabel independen (pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty*) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
<i>Constant</i>	1,888			
Pemahaman	3,105	1,989	0,003	berpengaruh
Pengetahuan	3,379	1,989	0,001	berpengaruh
<i>Tax Amnesty</i>	2,875	1,989	0,005	berpengaruh

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung untuk variabel pemahaman sebesar 3,105. Nilai t tabel (df = 98-3-1= 94) diperoleh sebesar 1,989. Nilai hitung 3,105 > t tabel 1,989 dan signifikasinya $0,003 < 0,05$

sehingga disimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi. Nilai t hitung untuk variabel pengetahuan sebesar 3,379. Nilai hitung $3,379 > t$ tabel 1,989 dan signifikasinya $0,001 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi. Nilai t hitung untuk variabel *tax amnesty* sebesar 2,875. Nilai hitung $2,875 > t$ tabel 1,989 dan signifikasinya $0,005 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian variabel pemahaman pajak (X1) menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurlaela dan Kartika (2017) menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat pemahaman, maka kepatuhan pembayaran pajak akan tercapai.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian variabel pengetahuan pajak (X2) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurulita (2017) bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian variabel *tax amnesty* (X3) menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viega dan Fidiana (2017) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Hasil koefisien determinasi R^2 sebesar 0,464 menunjukkan bahwa besaran presentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi sebesar 46,40 % dan sisanya 53,60 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, penulis menyadari akan adanya keterbatasan, dimana penelitian ini hanya meneliti wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada wajib pajak di KPP lain. Dalam penelitian ini juga hanya terbatas pada 3 variabel bebas yaitu, pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty*. Sehingga ada keterbatasan dalam hasil penelitian karena ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nurlaela & Wijayanti. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Seminar Nasional IENACO. ISSN:2337-4349*
- Bayu, Heru, dan Zahroh. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol:1.No:1.

Citra, Grace, dan Robert. 2017. Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA* Vol.5.No.2. Hal. 945-954. ISSN 2303-1174.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Informasi APBN 2016. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>. 12 November 2017 (10.30)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Informasi APBN 2016. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn20167>. 12 November 2017 (10.45)

Lembaga Pajak. 2016. Pengertian Pengampunan Pajak. <http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>. 12 November 2017 (11.30)

Ngadiman, dan D. Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 12 (2): 225-241.

Nurlaela, Siti., Bambang Mursito, Solichul Hadi, dan Kartika Hendra Titisari. 2017. Effect Of Understanding, Knowledge and Tax Amnesty to Pay Compliance With Individual Parliament Regionalin Indonesia. *Account and Financial Management Journal* ISSN: 2456-3374.

Nurlaela,S. (2015) Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman, Kesadaran, Presepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ekonomi Paradigma*.

Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantata*. Vol:1 No:1. E-ISSN: 2549:9637.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11

- Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. 15 Juli 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Siregar, Y. A., Saryadi, dan S. Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. 1:18.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Tita, Sri Putri Mutia. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Padang:Fakultas Ekonomi Universitas Negeri.
- Viega, A. P. S., dan Fidiana. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Tegalsari). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6:2.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 7, Nomor.7 hal.196-208
- <https://titaviolet.wordpress.com/2009/07/17/pengujian-hipotesis-distribusi-uji-t-dan-f-pada-model-regresi-berganda/> 011217 11.40